



PUTUSAN

NO : 98/Pid.B/2014/PN.Nga.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan
mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama
dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : I PUTU BUDIASA Als. CEKI ;

Tempat lahir : Lelateng ;

Umur/tanggal lahir : 44 tahun/9 Desember
1968 ;

Jenis kelamin : Laki-Laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Ling. Terusan, Kel.
Lelateng, Kec. Negara,
Kab. Jembrana ;

Agama : Hindu ;

Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan jenis
penahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, dengan Surat Perintah Penahanan tanggal 20
April 2014, No. Pol. : SP.Han/07/IV/2014/Reskrim, sejak



tanggal 20 April 2014 sampai dengan tanggal 9 Mei 2014 ;

2. Perpanjangan Penuntut Umum, dengan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan tanggal 7 Mei 2014, No. B-67/P.1.16/Epp.1/05/2014, sejak tanggal 10 Mei 2014 sampai dengan tanggal 18 Juni 2014 ;
3. Penuntut Umum, dengan Surat Perintah tanggal 9 Juni 2014, No. Prin-40/P.1.16/Ep.1/06/2014, sejak tanggal 9 Juni 2014 sampai dengan tanggal 28 Juni 2014 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, dengan Penetapan tanggal 23 Juni 2014, No. 80/ Pen.Pid/2014/ PN.Nga., sejak tanggal 23 Juni 2014 sampai dengan tanggal 22 Juli 2014 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Negara, dengan Penetapan tanggal 21 Juli 2014, Nomor : 80/Pen.Pid/2011/PN.Nga, sejak tanggal 23 Juli 2014 sampai dengan tanggal 20 September 2014 ;

Terdakwa di persidangan menyatakan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, melainkan akan menghadapi sendiri perkaranya tersebut ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Surat Pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Negara Nomor : 100/P.1.16/Ep.2/APB/06/2014, tanggal 23 Juni 2014, atas nama terdakwa I KETUT BUDIASA alias CEKI ;



2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor : 98/Pen.Pid/2014/PN.Nga tanggal 23 Juni 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara Nomor 98/Pen.Pid/2014/PN.Nga, tanggal 24 Juni 2014, tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini ;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan NO. REG. PERKARA : PDM-31/NEGARA/Ep.2/06/2014, tanggal 23 Juni 2014 sebagai berikut :

---- Bahwa Terdakwa I PUTU BUDIASA Als CEKI, pada hari Sabtu tanggal 19 April 2014 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2014, bertempat di halaman belakang rumah saksi I WAYAN MASTUDI yang beralamat di Lingkungan Mertasari, Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, **tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta**



dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara, yang peristiwanya adalah sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada mulanya saksi I NYOMAN WIRAWAN dan saksi I WAYAN SUSIANTO selaku anggota kepolisian dari Polsek Negara mendapatkan informasi dari masyarakat jika di Lingkungan Mertasari terdapat orang yang sedang melakukan permainan judi jenis bola adil dan setelah dilakukan penyelidikan didapatkan jika terdakwa sedang duduk di bawah sambil mengatur permainan judi bola adil selanjutnya saksi-saksi segera melakukan penangkapan terhadap terdakwa dimana pada saat dilakukan penangkapan turut serta diamankan dari tangan terdakwa barang bukti berupa :

- 1(satu) buah papan bola adil;
- 5 (lima) buah bola;
- 2 (dua) buah kompolan masing-masing satu warna hitam dan satu warna coklat;
- 4 (empat) buah kayu pengganjal papan bola adil;
- 1 (satu) buah lap kain;
- 1 (satu) buah bedak;
- 1 (satu) buah bebaran bola adil;
- Uang tunai sebesar Rp. 97.000,- (sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

----- Bahwa terdakwa masuk ke halaman belakang rumah saksi I WAYAN MASTUDI dengan cara terdakwa masuk melalui halaman depan rumah saksi, dimana pada saat itu rumah saksi dalam keadaan kosong tidak ada penghuninya namun di halaman belakang rumah tersebut ramai oleh masyarakat karena rencananya di tempat tersebut akan diadakan judi sabung ayam (tajen) yang akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diadakan oleh saksi KOMANG BADENG, akan tetapi belum sempat tajan tersebut diadakan, terdakwa lebih dahulu mengadakan judi bola adil dan membuka papan judi miliknya tanpa seijin dan sepengetahuan saksi I WAYAN MASTUDI selaku pemilik rumah yang pada saat itu sedang berada di sawah. -----

----- Bahwa terdakwa telah mengadakan permainan judi bola adil tersebut selama 2 (dua) kali putaran dimana permainan judi tersebut dilakukan dengan cara pertama-tama terdakwa membuka papan bola adil dan menaruhnya di tanah dengan menggunakan pengganjal dari kayu sebanyak 4 (empat) buah agar papan rata dan tidak bergerak, selanjutnya terdakwa memasang beberan di samping kiri atau sebelah utaranya. Setelah semua tergelar para pemain bisa mempertaruhkan uangnya pada gambar yang terdapat dalam pada beberan yang terdiri dari 12 (dua belas) jenis gambar yaitu 4 (empat) gambar palang yang masing-masing berwarna merah, kuning, hijau dan hitam, 4 (empat) gambar gunung yang masing-masing berwarna merah, kuning, hijau dan hitam dan 4 (empat) gambar bola yang masing-masing berwarna merah, kuning, hijau dan hitam. Setelah semua uang taruhan terpasang, terdakwa melepaskan bola adil di atas papan bola adil dan apabila bola tersebut berhenti sesuai dengan gambar yang dipasang pemain maka pemain tersebut berhak atas hadiah uang sebesar 9 (sembilan) kali lipat dari uang yang dipertaruhkan, namun apabila tidak sesuai maka terdakwa akan mengambil uang taruhan tersebut yang kemudian akan dipergunakan oleh terdakwa untuk menambah penghasilan sehari-hari. -----

----- Bahwa terhadap permainan judi bola adil ini terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan dalam permainan judi bola adil tersebut semata-mata bersifat untung-untungan belaka.-----

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP. ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya, namun terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum mengajukan 4 (empat) orang saksi yang kemudian memberikan keterangan disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi : I NYOMAN WIRAWAN:**

- Bahwa Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menggelar permainan judi bola adil pada hari Sabtu tanggal 19 April 2014 di Lingkungan Mertasari, Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana sekitar Pukul 17.00 wita, kemudian saksi bersama rekan-rekan anggota Polsek Negara, yaitu : I Wayan Susianto melakukan penyelidikan, dan setelah cukup bukti kemudian saksi bersama rekan saksi tersebut melakukan penggerebekan di tempat kejadian ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penggerebekan, ternyata terdakwa yang diduga sebagai Bandar permainan bola adil dan saksi menemukan barang bukti berupa alat perlengkapan permainan bola adil antara lain meja bola adil, plastic bebeeran, uang, dan kayu pengganjel papan ;
- Bahwa permainan bola adil tersebut disertai dengan taruhan uang, yaitu : untuk pasangan satu gambar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan uang 1.000,- (seribu rupiah) mendapat bayaran Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah),

- Bahwa cara permainan bola adil tersebut, yaitu : pertama-tama pemain/pemasang menaruh uang taruhannya pada gambar yang ada diatas plastic bebran (tempat pemasangan), kemudian salah satu pemasang/pengunjung menggelindingkan bola diatas meja yang berisi gambar bola, palang dan gunung sampai berhenti disalah satu gambar, maka gambar dimana bola itu berhenti dinyatakan menang, sehingga para pemasang yang memasang taruhannya pada gambar tersebut akan mendapat bayaran sebesar 90 % kali jumlah uang taruhannya;
- Bahwa permainan bola adil tersebut tidak pernah ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar ;

2. **Saksi : I WAYAN SUSIANTO :**

- Bahwa benar saksi mengetahui adanya penangkapan terhadap terdakwa yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 19 April 2014
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menggelar permainan judi bola adil pada hari Sabtu tanggal 19 April 2014 di Lingkungan Mertasari, Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Jembrana,



Kabupaten Jember sekitar Pukul 17.00 wita, kemudian saksi bersama rekan-rekan anggota Polsek Negara, yaitu :

I Wayan Susianto melakukan penyelidikan, dan setelah cukup bukti kemudian saksi bersama rekan saksi tersebut melakukan penggerebekan di tempat kejadian ;

- Bahwa pada saat saksi melakukan penggerebekan, ternyata terdakwa yang diduga sebagai Bandar permainan bola adil dan saksi menemukan barang bukti berupa alat perlengkapan permainan bola adil antara lain meja bola adil, plastic bebreran, uang, dan kayu pengganjel papan ;
- Bahwa permainan bola adil tersebut disertai dengan taruhan uang, yaitu : untuk pasangan satu gambar dengan uang 1.000,- (seribu rupiah) mendapat bayaran Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah),
- Bahwa cara permainan bola adil tersebut, yaitu : pertama-tama pemain/pemasang menaruh uang taruhannya pada gambar yang ada diatas plastic bebreran (tempat pemasangan), kemudian salah satu pemasang/pengunjung menggelindingkan bola diatas meja yang berisi gambar bola, palang dan gunung sampai berhenti disalah satu gambar, maka gambar dimana bola itu berhenti dinyatakan menang, sehingga para pemasang yang memasang taruhannya pada gambar tersebut akan mendapat bayaran sebesar 90 % kali jumlah uang taruhannya;



- Bahwa permainan bola adil tersebut tidak pernah ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar ;

3. **Saksi : I WAYAN MASTUDI :**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi baru mengetahui adanya adanya penangkapan terhadap terdakwa yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 19 April 2014 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di halaman belakang rumah saksi yang beralamat di Lingkungan Mertasari, Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa, saksi tidak mengetahuinya secara langsung karena pada saat itu saksi sedang berada di sawah untuk mencari rumput ;
- Bahwa pada saat saksi pulang kerumahnya, saksi melihat masyarakat sudah berhamburan dan baru pada saat itulah saksi mengetahui jika terdakwa ditangkap karena telah melakukan perjudian bola adil ;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui jika terdakwa melakukan perjudian jenis bola adil di halaman belakang rumah miliknya ;



- Bahwa benar terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk melakukan perjudian jenis bola adil di halaman belakang rumah saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

4. Saksi : I KOMANG SUARIANTA Als. MANG BADENG :

- Bahwa benar saksi mengetahui adanya penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 19 April 2014 sekitar pukul 17.00 Wita yang bertempat di halaman belakang rumah saksi I Wayan Mastudi yang beralamat di Lingk. Mertasari, Kel. Loloan Timur, Kec. Jembrana, Kab. Jembrana;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena melakukan permainan judi bola adil;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi Mang Badeng juga berada ditempat tersebut karena sebelumnya saksi juga merencanakan akan mengadakan judi sabung ayam (tajen);
- Bahwa benar pada saat itu judi sabung ayam belum digelar/belum dilangsungkan dan sambil menunggu para pemain berdatangan terdakwa membuka permainan judi bola adil ditempat tersebut ketika tiba-tiba petugas datang dan menangkap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelumnya terdakwa sempat mengatakan kepada saksi Mang Badeng jika Terdakwa ingin membuka permainan judi jenis bola adil di halaman belakang rumah saksi I Wayan Mastudi namun pada saat itu saksi Mang Badeng mengatakan jika ia tidak ikut bertanggung jawab bila sampai timbul masalah;
- Bahwa benar judi sabung ayam dan judi bola adil tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak berwenang namun saksi Mang Badeng sebelumnya sudah meminta ijin kepada saksi Mastudi selaku pemilik tempat tersebut untuk melakukan judi sabung ayam sedangkan untuk judi bola adil terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi I Wayan Mastudi;
- Bahwa benar rencananya saksi Mang Badeng memang tidak memberikan imbalan kepada saksi I Wayan Mastudi apabila saksi Mang Badeng jadi melakukan sabung ayam (tajen) ditempat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 19 April 2014 sekitar pukul 17.00 Wita di halaman belakang rumah saksi I Wayan Mastudi yang beralamat di Lingkungan Mertasari,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Jembrana,
Kabupaten Jembrana ;

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada saat terdakwa sedang melakukan permainan judi bola adil ;

- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, turut serta diamankan dari tangan terdakwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah papan bola adil;
- 5 (lima) buah bola;
- 2 (dua) buah kompolan masing-masing satu warna hitam dan satu warna coklat;
- 4 (empat) buah kayu pengganjal papan bola adil;
- 1 (satu) buah lap kain;
- 1 (satu) buah bedak;
- 1 (satu) buah beberoan bola adil;
- Uang tunai sebesar Rp. 97.000,- (sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

- Bahwa benar terdakwa telah mengadakan permainan judi bola adil tersebut selama 2 (dua) kali putaran ;

- Bahwa benar permainan judi tersebut dilakukan dengan cara pertama-tama terdakwa membuka dan memasang papan bola adil tersebut terlebih dahulu, selanjutnya terdakwa memasang karpet beberoan. Setelah semua tergelar para pemain bias



mempertaruhkan uangnya pada gambar yang terdapat dalam karpet plastic (beberan) yang terdiri dari 12 (dua belas) jenis gambar yaitu 4 (empat) gambar palang yang masing-masing berwarna merah, kuning, hijau dan hitam, 4 (empat) gambar gunung/segitiga yang masing-masing berwarna merah, kuning, hijau dan hitam dan 4 (empat) gambar lingkaran/bola yang masing-masing berwarna merah, kuning, hijau dan hitam. Setelah uang taruhan terpasang, terdakwa melepas bola diatas papan bola adil dan apabila bola tersebut berhenti sesuai dengan gambar yang dipasang pemain maka pemain tersebut berhak atas hadiah uang sebesar 9 (Sembilan) kali lipat dari uang yang dipertaruhkan, namun apabila tidak sesuai maka terdakwa akan mengambil uang taruhan tersebut yang kemudian akan dipergunakan oleh terdakwa untuk menambah penghasilan sehari-hari ;

- Bahwa terhadap permainan judi bola adil ini terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan dalam permainan judi bola adil tersebut semata-mata bersifat untung-untungan belaka ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah papan bola adil;
- 5 (lima) buah bola;
- 2 (dua) buah kompolan masing-masing satu warna hitam dan satu warna coklat;
- 4 (empat) buah kayu pengganjal papan bola adil;
- 1 (satu) buah lap kain;
- 1 (satu) buah bedak;
- 1 (satu) buah beberoan bola adil;
- Uang tunai sebesar Rp. 97.000,- (sembilan puluh tujuh ribu rupiah ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

-----Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, Penuntut Umum mengajukan tuntutananya Nomor : PDM-31/NEGARA/Ep.2/06/2014 tertanggal 23 Juli 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I PUTU BUDIASA Als. CEKI bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk, dengan tidak peduli apakah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu cara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1(satu) buah papan bola adil;
- 5 (lima) buah bola;
- 2 (dua) buah kompolan masing-masing satu warna hitam dan satu warna coklat;
- 4 (empat) buah kayu pengganjal papan bola adil;
- 1 (satu) buah lap kain;
- 1 (satu) buah bedak;
- 1 (satu) buah bebaran bola adil;
- Uang tunai sebesar Rp. 97.000,- (sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).



Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada intinya memohon keringan hukuman karena terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan anak-anak masih sekolah memerlukan biaya ;

----- Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tanggapannya yang pada intinya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, serta bersesuaian pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta - fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 April 201 sekitar pukul 17.00 Wita, saksi I Nyoman Wirawan bersama rekannya I Wayan Susianto sesama anggota Polsek Negara menggerebek permainan bola adil di Lingkungan Mertasari, Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana yang diduga dilakukan oleh I Putu Budiasa ;
- Bahwa sewaktu saksi I Nyoman Wirawan bersama rekannya tiba di lokasi tersebut, ternyata penyelenggara (Bandar) dan para pemain permainan bola adil berhamburan melarikan diri, sehingga saksi I Nyoman Wirawan menangkap I Putu Budiasa als. Ceci dan menemukan barang bukti berupa : plastic tempat



pasangan (beberan) yang berisi gambar palang, gunung, dan gambar bola berwarna kuning, merah, hitam, hijau, dan selain itu ditemukan pula papan tempat menggelindingkan bola yang berisi gambar bola, palang, gunung dengan warna kuning, merah, hitam, hijau, 1 (satu) buah papan bola adil, 5 (lima) buah bola, 2 (dua) buah kompolan masing-masing satu warna hitam dan satu warna coklat, 4 (empat) buah kayu pengganjal papan bola adil, 1 (satu) buah lap kain, 1 (satu), 1 (satu) buah bedak, 1 (satu) buah beberan bola adil dan uang tunai sejumlah Rp. 97.000,- (Sembilan puluh tujuh juta rupiah) ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 April 2014 sekitar pukul 17.00 Wita, terdakwa berhasil di tangkap oleh saksi I Nyoman Wirawan di Lingkungan Mertasari, Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana ;
- Bahwa cara permainan bola adil itu yaitu pertama-tama para pemain menaruh uang taruhannya pada gambar bola atau palang atau gunung yang berwarna kuning atau merah atau hitam atau warna hijau pada plastic tempat pasangan (beberan) sesuai yang dikehendaki pemain, selanjutnya diatas papan yang juga berisi gambar gunung, palang dan bola yang berwarna kuning, merah, hitam, hijau, digelindingkan sebuah bola sampai



bola itu berhenti di salah satu gambar diatas papan tersebut ;

- Bahwa para pemain yang memasang taruhan pada gambar yang sama dengan gambar tempat dimana bola itu berhenti dinyatakan menang, sehingga para pemain akan mendapat bayaran 9 kali lipat dari jumlah uang taruhannya yang diletakkan di atas plastik tempat pemasangan (beberan), namun pemain tidak bisa mengatur atau memperkirakan tempat dimana bola itu akan berhenti, sehingga permainan bola adil ini sifatnya untung-untungan ;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut diatas, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, Majelis akan mempertimbangkan apakah terbukti terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum, maka haruslah dipenuhi semua unsur yang terkandung dalam rumusan pasal yang didakwakan, dimana rumusan pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP yang didakwakan jaksa penuntut umum mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau



sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu syarat ;

3. Tanpa mendapat ijin ;

Menimbang, bahwa berikut ini secara berurutan Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas ;

Unsur : barang siapa.

Menimbang, bahwa unsur barang siapa yang terkandung dalam rumusan pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP adalah merujuk pada siapa saja selaku orang perorangan yang telah dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya, dan orang perorangan tersebut tidaklah termasuk orang yang dikecualikan dari pertanggung-jawaban pidana sebagaimana maksud pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa dari hasil diidentifikasi yang dilakukan terhadap terdakwa di persidangan, ternyata benar terdakwa bernama I Putu Budiasa Als, Ceki dengan identitas selengkapya sesuai dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa I Putu Budiasa Als, Ceki tersebut ternyata dapat mengikui persidangan dengan baik, bahkan terdakwa dapat menjelaskan setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka dari fakta tersebut menunjukkan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat secara rohani dan



tidak termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggung-jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur barang siapa menurut Majelis telah terpenuhi, namun mengenai benar tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan kepada terdakwa akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur berikut ini ;

Unsur : Sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu syarat ;

Menimbang, bahwa menurut E.Y.Kanter,SH. dan S.R. Sianturi,SH. dalam bukunya “Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya”, kesengajaan adalah suatu kehendak (keinginan) untuk melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh pemenuhan nafsu, dengan perkataan lain kesengajaan itu ditujukan terhadap suatu tindakan, dimana kesengajaan tidak mempunyai sifat tertentu (Kleurloos Begrip) yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakan itu, artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaan (bathin) dengan tindakannya, dan tidak disyaratkan apakah ia



menginsafi bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Dengan Sengaja atau Opzet yang dalam Memorie Van Toelichting, Opzet juga diartikan sebagai dikehendaki dan diketahui, dimana kata dikehendaki diartikan sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, dan kata diketahui diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi dalam unsur diatas adalah segala bentuk permainan yang disertai dengan taruhan uang atau barang apapun yang untuk menentukan menang kalahnya dalam permainan tersebut tidak dapat ditentukan oleh kepinteran atau kecerdasan pemain, tetapi semata-mata bersifat untung-untungan belaka ;

Menimbang, bahwa dari pengertian rumusan unsur diatas, jika dihubungkan dengan keterangan saksi I Nyoman Wirawan yang menerangkan bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 April 2014 sekitar pukul 17.00 Wita, saksi bersama rekannya dari Polsek Negara yaitu I Wayan Susianto, menggerebek permainan bola adil di Lingkungan Mertasari, Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, namun sewaktu saksi I Nyoman Wirawan bersama rekannya tiba di lokasi kejadian, ternyata para pemain



permainan bola adil berhamburan melarikan diri, dan saksi I Nyoman Wirawan menangkap terdakwa serta menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah papan bola adil, 5 (lima) buah bola, 2 (dua) buah kompolan masing-masing satu warna hitam dan satu warna coklat, 4 (empat) buah kayu pengganjal papan bola adil, 1 (satu) buah lap kain, 1 (satu), 1 (satu) buah bedak, 1 (satu) buah bebaran bola adil dan uang tunai sejumlah Rp. 97.000,-(Sembilan puluh tujuh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan, permainan bola adil tersebut adalah permainan yang bersifat untung-untungan yang disertai dengan taruhan uang, dimana permainan bola adil itu dilakukan dengan cara : pertama-tama pemain menaruh uang taruhannya pada gambar yang ada diatas plastic bebaran (tempat pasangan), lalu bola digelindingkan diatas meja sampai bola itu berhenti pada salah satu gambar yaitu gambar palang atau gunung atau gambar bola yang berwarna merah, kuning, hitam, hijau, dimana pemain yang memasang taruhan pada gambar yang sama dengan gambar tempat dimana bola itu berhenti dinyatakan menang, sehingga terdakwa selaku bandar akan memberikan bayaran kepada pemain tersebut sebesar sembilan kali lipat dari jumlah uang taruhannya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka terbukti terdakwa sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, sehingga dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian unsur ke-2 dari pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP, menurut Majelis telah terpenuhi ;

Unsur : Tanpa mendapat ijin.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, ternyata permainan bola adil merupakan suatu permainan judi yang dilarang oleh Undang Undang, sehingga pemerintah tidak akan pernah memberikan ijin untuk menyelenggarakan permainan judi bola adil tersebut ;

Menimbang, bahwa demikian pula permainan judi bola adil yang diadakan oleh terdakwa di kuburan dusun Munduk desa Pohsanten Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana, tidak mendapat ijin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang, sehingga dengan demikian unsur tanpa mendapat ijin yang dimaksud oleh pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP menurut Majelis telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis tidak sependapat dengan pembelaan terdakwa, karena dari fakta-fakta yang dipertimbangkan diatas Majelis berkeyakinan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur dari pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau membenar terhadap perbuatan Terdakwa, maka oleh karena itu berdasarkan pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

193 ayat (1) KUHPA Terdakwa harus di jatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam menerapkan pemidanaan terhadap diri terdakwa patut dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang berupaya memberantas perjudian;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa mengakui terus terang sehingga tidak menyulitkan persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHPA Majelis menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengingat lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan masih melampaui masa penahanan, sehingga dengan mengacu pada ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHPA, Majelis memandang cukup beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) buah papan bola adil, 5 (lima) buah bola, 2 (dua) buah kompolan masing-masing satu hitam dan satu warna coklat, 4 (empat) buah kayu pengganjal papan bola adil, 1 (satu) buah lap kain, 1 (satu) buah bedak, 1 (satu) buah beberoan bola adil yang ternyata dipergunakan untuk melakukan tindak pidana sehingga harus dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan uang sebesar Rp.97.000,- (sembilan puluh tujuh ribu rupiah) yang dipergunakan dalam permainan judi bola adil tersebut harus dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan di jatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP dan Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 (KUHP) serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **I PUTU BUDIASA Als. CEKI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah papan bola adil;
 - 4 (empat) kayu buah pengganjal papan bola adil;
 - 5 (lima) buah bola karet;
 - 2 (dua) buah kompol satu warna hitam dan satu warna coklat;
 - 1 (satu) buah lap kain ;
 - 1 (satu) buah bedak ;
 - 1(satu) buah bebran bola adil ;dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sejumlah Rp.97.000,- (sembilan puluh tujuh ribu rupiah).dirampas untuk Negara ;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara yang diselenggarakan pada hari : Senin, tanggal 4 Agustus 2014 oleh kami : **JOHANIS DAIRO MALO,SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **M.SYAFRUDIN.P.N. SH.MH.** dan **IRWAN ROSADY, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **Rabu, tanggal 6 Agustus 2014** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu **GST.AG.BGS. MERTA NEGARA** sebagai Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti pada Pengadilan Negeri Negara dan dihadiri oleh I
CHALIDA K. HAPSARI, SH. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Negara serta dihadiri pula oleh Terdakwa tersebut.

HAKIM ANGGOTA,
MAJELIS,

HAKIM KETUA

1. M.SYAFRUDIN P.N.SH.MH
MALO,SH.MH.

JOHANIS DAIRO

2. IRWAN ROSADY, SH.

Panitera Pengganti,

GST.AG.BGS. MERTA NEGARA.

Catatan:

Dicatat disini bahwa putusan Pengadilan Negeri Negara
tanggal 6 Agustus 2014 Nomor: 98/Pid.B/2014/PN.Nga telah
mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal 6 Agustus
2014;

Panitera Pengganti,

GST.AG.BGS. MERTA

NEGARA.